

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN IB MODAL KERJA
BERDASARKAN AKAD *MUDHĀRABAH*
(Studi Kasus PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NESFI MULLYA SARI
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 150102189

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018M/1439H**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN IB MODAL KERJA
BERDASARKAN AKAD *MUDHÁRABAH*
(Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

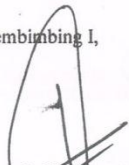
Oleh

NESFI MULLYA SARI

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 150102189

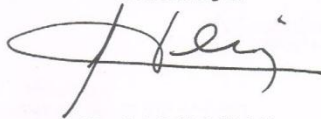
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Armiadi S.Ag., MA
NIP:197111121993031003

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, S.Hi., MA
NIP:

Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
97703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusslam Banda Aceh
Situs: [www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-syariah dan hukum](http://www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-syariah%20dan%20hukum)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nesfi Mullya Sari
Nim : 150102189
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

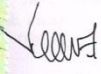
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2018



Yang menyatakan


Nesfi Mullya Sari
150102189

ABSTRAK

Nama : Nesfi Mullya Sari
 NIM : 150102189
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan iB Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudhārabah* (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh).
 Tanggal Sidang : 01 Agustus 2018
 Tebal Skripsi : 75 Halaman
 Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
 Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA.

 Kata Kunci : Penyelesaian Pembiayaan, iB Modal kerja, *Mudhārabah*.

Bank Muamalat berfungsi menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *mudhārabah* dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dalam pembiayaan akad *mudhārabah*. Bank Muamalat memberikan penyertaan modal sepenuhnya kepada nasabah, pemberi modal ini membuat Bank Muamalat berhadapan dengan risiko, tidak sedikit nasabah yang melakukan wanprestasi, menyebabkan angsuran pembiayaan modal kerja menjadi macet, dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan akad *mudhārabah* dalam pembiayaan iB Modal Kerja dan faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, sumber pengumpulan yaitu metode lapangan (*field reseacrch*) dan kepustakaan (*library research*), adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian bahwa penerapan akad *mudhārabah* dalam pembiayaan iB Modal Kerja adalah salah satu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha, baik untuk pengusaha mikro perorangan maupun badan usaha. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain, faktor internal yaitu pihak Bank Muamalat kurang memahami bisnis yang dikelola oleh nasabah, mengutamakan target dari pada risiko pembiayaan, sedangkan faktor eksternal yaitu nasabah melakukan penipuan atas data diri, nasabah melakukan *side streaming* dan nasabah melakukan penipuan dalam laporan keuangan. Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain bermusyawarah/bernegosiasi, restrukturisasi melalui proses *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restrukturing* (penataan kembali), ketika proses restrikturisasi tidak membawa hasil, tidak ada iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka dilanjutkan ke penyitaan jaminan, eksekusi jaminan, dan terakhir penghapusan pembiayaan (*write-off*). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Banda Aceh sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV2000.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kehadiran Allah SWT, Penguasa alam semesta atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita disanjungkan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN IB MODAL KERJA BERDASARKAN AKAD MUDHĀRABAH (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, keberhasilan penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis, dengan kerendahaan hati penulis menyampaikan rasa hormat, dan ribuan terima, serta memberi penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku Pembimbing I, sekaligus Penasehat Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Husni A. Jalil, S.Hi, MA selaku pembimbing II, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pemikiran serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini.

4. Ridwan Nurdin, MCL selaku Penguji I, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Edi Darmawijaya, M.Ag selaku Penguji II dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf pegawai dan pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan dan segala fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak bambang Waringin selaku pimpinan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, terutama kepada Abang Muhammad Al-Amin, Abang Ridha Akmal, dan Abang Muazzin, serta staf karyawan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh. Terima kasih atas bimbingan, arahan serta bantuannya selama penulis melakukan skripsi.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada keluarga tercinta Abang Rahmat, Abang Rizki, Mak Kak, Kak Nih, Kak Mei, Nak Lia, Abang Dani Nak Ki, Kak Ika, Mbak Rita yang telah memberi kasih sayang yang tidak ternilai dan hanya Allah SWT yang mampu untuk membalas semuanya.
8. Ucapan terima kasih juga kepada “Detik-Detik Perjuangan” lanjutan DIII Perbankan Syariah, serta kepada Sahabat tersayang “Pejabat High Class” yang telah mengisi hari bersama-sama dalam menempuh pendidikan, terima kasih atas dukungan, motivasi dan do’anya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Skripsi, serta berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dunia perbankan, dan bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan keberkahan dan Ridha Allah SWT, Amin.

Banda Aceh, 10 Juli 2018

Penulis,

Nesfi Mulliya Sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ يَ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ	: qāla	قِيلَ	: qīla
رَمَى	: ramā	يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةُ	: Ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penjelasan Istilah	10
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Metodologi Penelitian	15
1.7 Sistematika Pembahasan.....	18

BAB DUA KONSEP PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN AKAD *MUDHĀRABAH* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Konsep Pembiayaan bermasalah	20
2.1.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	20
2.1.2 Klasifikasi Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah	21
2.1.3 Kriteria Penilaian Pembiayaan Bermasalah.....	24
2.1.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Wanprestasi) dalam Hukum Islam	30
2.2 Konsep akad <i>Mudhārabah</i> dalam Fiqh Muamalah.	33
2.2.1 Pengertian Akad <i>Mudhārabah</i>	33
2.2.2 Landasan Hukum <i>Mudhārabah</i>	36
2.2.3 Rukun dan Syarat akad <i>Mudhārabah</i>	41
2.2.4 Jenis-Jenis <i>Mudhārabah</i>	59

**BAB TIGA STRATEGI BANK MUAMALAT CABANG BANDA
ACEH DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD *MUDHĀRABAH***

3.1 Profil Umum Bank Muamalat Cabang Banda Aceh	51
3.2 Kegiatan Usaha Bank Muamalat dan Penerapan Konsep Akad <i>Mudhārabah</i> dalam Pembiayaan iB Modal Kerja	55
3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	69
3.4 Langkah-Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan iB Modal Kerja.....	62

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76
RIWAYAT HIDUP PENULIS	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Lampiran 2	SK Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Surat Ketetapan Penelitian
Lampiran 4	Bagan Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh
Lampiran 5	Fomulir Permohonan Pembiayaan
Lampiran 6	Contoh angsuran <i>rescheduling</i> dan <i>reconditioning</i>
Lampiran 7	Interview Question Of Bank Mumalat Cabang Banda Ace
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mudhārabah adalah kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul māl*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampur pengelolaan bisnis sehari-hari, keuntungan yang diperoleh antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.¹

Secara teknis, *mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesempatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, akan tetapi apabila kerugian disebabkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Dengan kata lain *mudhārabah* adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Edisi I, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 52.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95.

bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.³

Mudhārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang yang kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi Nabi, beliau melakukan akad *mudhārabah* dengan khadijah.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT dalam mendorong umat muslimin untuk menunaikan amanat (hutangnya), yang berbunyi:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...⁵

Artinya: *Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS. Al-Baqarah [2]: 283).*

Dalam hadits juga dijelaskan bahwa :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.⁵

Artinya : *Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain, dan jika salah satu berkhianat maka*

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 380.

⁴ Adimarwan A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 204.

⁵ al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul al-Māram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya: Darul Fikri, 1989), hlm. 145.

Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR. Abu Daud, Nomor 3385 dan Hakim menyatakannya shahih)⁶

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁷

Artinya : *Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudhārabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, nomor 2280, kitab at-Tijarah)*

Nabi Muhammad SAW, dikenal dengan julukan *Al-Amin* (dipercaya) dan *As-Siddiq* (jujur) oleh masyarakat mekkah dan madinah dalam melakukan lembaga keuangan. Selain itu, untuk meningkatkan perdagangan dalam bentuk pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudhārabah*, *muzāra'ah*, *mūsaqah*, telah di kenal sejak awal di antara kaum muhajirin dan kaum anshor.⁸ Lembaga keuangan pada masa Nabi Muhammad SAW, semua permasalahan dapat diselesaikan, baik ditempuh dengan musyawarah, perdamaian (*shulhu*), maupun *tahkim*.

Seiring dengan perubahan zaman, Indonesia juga mengatur tentang lembaga keuangan, salah satunya adalah perbankan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank merupakan suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

⁶ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulūghul Marām dan Penjelasannya*, Cet. 2, alih bahasa Imam Fauji dan Ikhwannuddin Abdillah, Ahmad Ihsanuddin dan Arif Mahmudi (ed.), (Jakarta: Ummul Qura, 1437 H/2016 M), hlm. 649.

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jus II*, (Qahirah: Dar al-Hadist, 2008), hlm.768.

⁸ *Ibid.*

bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁹, salah satu penyaluran dana kepada masyarakat yaitu dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25, menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu antara lain berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyārakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bin tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*. Berdasarkan persetujuan atau kesempatan antara Bank Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* atau bagi hasil.¹⁰

Salah satu bank syari'ah di Aceh yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank Muamalat memiliki kegiatan yaitu menghimpun dana (*Funding*) dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, serta menyalurkan dana (*Financing*) dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumen, Adapun kegiatan

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hlm. 182.

¹⁰Undang-Undang No 21 Tahun 2008 di akses melalui situs: https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf, pada tanggal 17 Juli 2017.

dalam bentuk pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan iB Modal Kerja SME, iB Rekening Koran Muamalat, dan iB Muamalat Usaha Mikro.¹¹

iB Modal Kerja SME adalah pembiayaan jangka pendek dengan prinsip syariah yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha/bisnis dengan tujuan produktif, iB Rekening Koran Muamalat adalah pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat *fluktuatif* dengan perputaran transaksi yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui Cek atau *Bilyet Giro*, dan iB Muamalat Usaha Mikro pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non hukum.¹²

Kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan, di mana kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau sebaliknya tidak memiliki modal, tetapi memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif.

Berdasarkan dari itu diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal (*shahibul māl*) dengan pengelola yang tidak mempunyai atau kekurangan modal (*muḍharib*), di sini para investor yang menyimpan (*saving*) uangnya di Bank Muamalat, kemudian pihak Bank Muamalat menyalurkan uang investor tersebut kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Atas penyediaan dana

¹¹Bank Muamalat, *Annual Report Managing The Challenge of Growth*, (Jakarta: Institut Bank Muamalat, 2017), hlm. 62.

¹²*Ibid.*, hlm. 66.

tersebut Bank Muamalat mendapat imbalan keuntungan (bagi hasil), yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang tertera dalam akad. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Muamalat, kecuali atas dasar kelalaian nasabah.¹³

Pembiayaan modal kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh menggunakan akad *mudhārabah*, dalam pembiayaan *mudhārabah* kepercayaan antara bank dengan pengelola dalam penyertaan modal sepenuhnya menjadi suatu kekhawatiran (keraguan) yang dapat menimbulkan resiko, adapun resiko yang terdapat dalam *mudhārabah*, terutama dalam pembiayaan diantaranya: *side streaming* (nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak) kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan menyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah yang tidak jujur.¹⁴

Sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi, Bank Muamalat tentunya dihadapi dengan berbagai risiko yang relatif tinggi, salah satu risiko yang dihadapi Bank Muamalat atas penyaluran pembiayaan iB Modal Kerja dengan menggunakan akad *mudhārabah*. Katagori pembiayaan bermasalah dalam keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok berdasarkan *collectibility* dari suatu pinjaman yaitu lancar, dalam perhatian khusus, pembayaran tidak lancar, pembiayaan diragukan sehingga pembiayaan macet yang disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF)¹⁵, hal ini juga akan

¹³Ibrahim, Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Edisi 1*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 667.

¹⁴Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, *Branch Collection* Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, pada tanggal 3 Agustus 2017 di Banda Aceh.

¹⁵*Ibid.*

mempengaruhi kinerja Bank Muamalat. Oleh karena itu, pihak Bank Muamalat diharuskan untuk selalu menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada nasabah.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan di bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.¹⁶

Sebelum memberikan pembiayaan pihak Bank Muamalat harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut biasanya diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Bank Muamalat terhadap nasabah debitur dengan memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat.

Prinsip pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu *charakter* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economi* (kondisi ekonomi), kelima hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan dalam pemberian pembiayaan yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah.¹⁷

Pembiayaan akan berkualitas atau tidak berkualitas dimulai saat analisis pembiayaan, kesalahan analisis pembiayaan akan menyesatkan keputusan pemberian pembiayaan, keputusan pembiayaan yang salah merupakan potensi terjadinya kualitas pembiayaan yang rendah atau

¹⁶Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

¹⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 104-105.

potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun pembiayaan yang digolongkan bermasalah (NPF), apabila telah memasuki dalam katagori pembiayaan kurang lancar (kol 3), pembiayaan diragukan (kol 4) dan pembiayaan macet (kol 5).¹⁸

Pengaruh penyebab pembiayaan bermasalah kebanyakan dari faktor nasabah debitur itu sendiri misalnya kurangnya pengetahuan bisnis yang dibiayai bank, nasabah melakukan *side streaming* (penyalahgunaan dana dari bank), konflik keluarga atau mungkin debitur sejak awal berniat menipu bank. Berdasarkan data yang dikemukakan melalui wawancara, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang melakukan pengambilan pembiayaan iB Modal Kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh adalah sebesar 29 nasabah diantaranya mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan ketidakmampuan dalam melunasi kewajiban kepada bank, 9 nasabah sedang dalam proses *rescheduling* (perpanjang jadwal angsuran), 2 nasabah sedang dalam proses *restructururing* (penataan kembali), 5 nasabah sedang dalam proses *reconditioning* (persyaratan kembali), 3 nasabah sedang dalam proses penyitaan jaminan, 3 nasabah sedang dalam proses penjualan agunan secara suka rela dan dilelang (eksekusi jaminan),¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penyelesaian nasabah wanprestasi, dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan iB Modal Kerja Berdasarkan Akad *Mudhārabah* (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh)”**.

¹⁸Wawancara dengan Ridha Akmal, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, pada tanggal 3 Agustus 2017 di Banda Aceh.

¹⁹ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis telah menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *mudhārabah* dalam pembiayaan iB Modal Kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh ?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja mempunyai tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan aqad *mudhārabah* dalam pembiayaan iB Modal Kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan iB Modal Kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah tersebut sebagai definisi operasional yang menjadi variabel penting skripsi ini sebagai berikut :

1. Penyelesaian
2. Pembiayaan Bermasalah
3. iB Modal Kerja
4. *Mudhārabah*

Ad.1. Penyelesaian

Penyelesaian dapat diartikan sebagai proses (cara) atau pembuatan pembesaran atau pemecahan pada suatu masalah menyeluruh terhadap hal yang dianggap perlu diselesaikan. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berfikir, sering dianggap merupakan proses paling komplek di antara semua fungsi kecerdasan atau keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berfikir tentang seseorang atau sesuatu.²⁰

Ad.2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada pada *collectibility* yaitu dalam, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing financing* (NPF) adalah suatu gambaran situasi, di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah

²⁰Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 570.

dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.²¹

Ad.3. iB Modal Kerja

Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.²² Sedangkan yang di maksud dalam skripsi ini iB modal kerja adalah suatu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Banda Aceh. Bentuk pembiayaan modal kerja ada 3 yaitu: *pertama* iB Modal Kerja SME adalah pembiayaan jangka pendek dengan prinsip syariah yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha/bisnis dengan tujuan produktif, *kedua* iB Rekening Koran Muamalat adalah pembiayaan jangka pendek untuk modal kerja yang bersifat *fluktuatif* dengan perputaran transaksi yang cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan melalui Cek atau *Bilyet Giro*, dan *ketiga* iB Muamalat Usaha Mikro adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non hukum.²³

²¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, hlm. 260.

²²Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 250.

²³Bank Muamalat, *Annual Report Managing...*, hlm. 66

Ad.4. *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesempatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

1.5 Kajian Kepustakaan

Sepanjang penelitian diketahui, kajian atau pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan iB modal kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh yang dengan menggunakan akad *mudhārabah* belum ada yang melakukan, namun penelitian tentang akad *mudhārabah* telah banyak ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumadi Jauhari (2011) dengan judul “*Analisis Pembiayaan Mudhārabah Untuk Usaha Mikro pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri dan Bagi Hasilnya (Tinjauan Fiqh Muamalah)*”. Dalam skripsi ini, Jumadi Jauhari membahas tentang bagaimana konsep pembiayaan *mudhārabah* yang terjadi pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri untuk usaha mikro, dan bagaimana pengelolaan dan pembiayaan *mudhārabah* yang telah diberikan pihak Baitul Qiradh Abu Indrapuri, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa konsep pembiayaan *mudhārabah* pada BQ Abu Indrapuri berpedoman pada Fatwa Dewan

²⁴Muhammad Syafi'i A, *Bank Syariah...*, hlm. 95

Syariah Nasional No. 07/DSN/MUI/IV/2000, di mana dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yaitu pada sistem bagi hasil dan jaminan, karena itu implemtasi pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri masih mengacu pada aturan sistem perbankan nasional yang konvensional.²⁵

Selanjutnya ada juga skripsi yang diteliti oleh Eka Supriyanto (2014) dengan judul “*Akad Mudhārabah dalam Program Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Sejahtera Bahari Lampulo, Banda Aceh)*”, dalam skripsi ini, Eka Supriyanti membahas tentang bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *mudhārabah* dalam program pembiayaan produktif usaha mikro di KSPS Sejahtera Bahari Lampulo, Banda Aceh dan skripsi ini menjelaskan bahwa implementasi *mudhārabah* dalam pelaksanaan program pembiayaan produktif usaha mikro pada KSPS Sejahtera Bahari Lampulo, Banda Aceh termasuk *mudhārabah muqayyadah off balance sheet*, yakni aliran dana dari beberapa pihak, baik pemerintah, pinjaman, maupun nasabah investor pada satu jenis pembiayaan dan LKS hanya sebagai perantara saja, dan pada prinsipnya praktek *mudhārabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu’awadlah* yakni saling mempertukarkan modal masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga, dan terhindar dari hal-hal riba, maka dari itu diharapkan pemerintah meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap program pembiayaan produktif usaha mikro tersebut.²⁶

²⁵Jumadi Jauhari “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri dan Bagi Hasilnya (Tinjauan Fiqh Muamalah)*” (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

²⁶Eka Supriyanto “*Akad Mudharabah dalam Program Pembiayaan Usaha Mikro (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Sejahtera*

Selanjutnya ada juga skripsi yang diteliti oleh Wilda Agustia (2015) dengan judul “*Analisis Pertanggungan Resiko pada Akad Mudhārabah (Studi Kasus Toko Maburur Jaya Meureudu Pidie Jaya)*” Dalam skripsi ini, Wilda Agustia membahas tentang bagaimana usaha *mudharib* mengendalikan resiko dalam bisnis yang dijalankan, dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh *mudharib* dan *shahibul māl* dalam penyelesaian sengketa serta bentuk ganti rugi yang di pertanggung jawabkan oleh para pihak, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penyelesaian dalam mengendalikan resiko yang muncul menggunakan strategi penjualan beberapa komoditi, dan dengan menggunakan langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa dengan alternatif musyawarah, di mana hasil dari musyawarah diperoleh kesepakatan, bahwa *mudharib* hanya membayar kerugian berupa sisa hutang saja, yang mana mempunyai tahapan yang pertama secara tunai dan yang kedua secara notaris.²⁷

Selanjutnya ada juga skripsi yang diteliti oleh Dessy Saricka (2014) dengan judul “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)*” Dalam skripsi ini, Dessy Saricka membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi nasabah pada pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi pada Bank Muamalat, dan bagaimana pengaruh dari jumlah porsi penyertaan modal nasabah terhadap kebijakan penyelesaian wanprestasi pada

Bahari Lampulo, Banda Aceh)” (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

²⁷Wilda Agustia “*Analisis Pertanggungan Resiko pada Akad Mudharabah (Studi Kasus Toko Maburur Jaya Meureudu Pidie Jaya)*” (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

Pembiayaan KPR Muamalat iB, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pada Pembiayaan KPR Muamalat iB dilakukan dengan memberikan surat peringatan dan melalui jalur musyawarah, dan apabila tidak dipatuhi oleh nasabah maka akan diselesaikan dengan penyelesaian *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*.²⁸

Dari hasil telaah terhadap karya-karya tulis sebelumnya, maka karya tulis terakhir lebih mendekati dengan apa yang menjadi kajian skripsi ini. Namun terdapat perbedaan, penulis mengkaji tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada iB Modal Kerja dengan menggunakan akad *mudhārabah* yang merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

1.6 Metode Penelitian

Pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, adapun metode yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta. Serta berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.²⁹ Metode deskriptif analisis yang penulis maksud di sini

²⁸Dessy Saricka “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongs (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)” (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

²⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 22.

adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang berkenaan dengan penyelesaian pembiayaan pada iB Modal Kerja dengan menggunakan akad *mudhārabah*.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseacrch*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada iB modal kerja di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu, *interview* (wawancara) dan studi dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji.³⁰ Tanya jawab yang penulis lakukan dalam bentuk pertanyaan, dalam hal ini penulis mewawancarai Ridha Akmal selaku bagian pembiayaan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, Muazzin selaku *Account Manager* bagian pembiayaan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, dan Muhammad Al-Amin selaku *Branch Collection* bagian pembiayaan dan pelelangan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

b. Data Dokumentasi.

Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan³¹ yang berhubungan dengan produk pembiayaan iB Modal Kerja misalnya: *Annual Report Managing The Challenge of Growth* tahun 2016, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan-pembahasan akad pembiayaan *mudhārabah*.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : membuat daftar pertanyaan wawancara mengenai dengan masalah yang diteliti penulis, teknik wawancara penulis menggunakan

³⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 136.

³¹Sugiyono, *8 Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2005), hlm. 82.

alat tulis seperti kertas dan bolpoin untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan Karyawan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh dan Alat perekam seperti *handphone* untuk merekam apa yang diterangkan dan disampaikan oleh Karyawan Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, atau keterangan-keterangan berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

1.7 Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan para pembaca dalam memahami mengkaji pembahasan pada tulisan skripsi ini, maka penulis perlu membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tinjauan umum tentang konsep pembiayaan bermasalah yaitu pengertian pembiayaan bermasalah, klasifikasi kolektabilitas pembiayaan, dan analisis prosedur penilaian pembiayaan bermasalah, serta menjelaskan tentang konsep akad *mudhārabah* dan konsep pembiayaan bermasalah, meliputi pengertian *mudhārabah*, landasan hukum *mudhārabah*, rukun dan syarat *mudhārabah*, jenis-jenis *mudhārabah*.

Bab tiga menerangkan tentang hasil penelitian penulis, dari strategi Bank Muamalat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *mudhārabah*, mencakupi tentang gambaran profil umum Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, penerapan konsep akad *mudhārabah* dalam pembiayaan iB modal kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda

Aceh, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, serta langkah-langkah dalam penyelesaian pembiayaan iB modal kerja pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

Bab empat menerangkan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB DUA

KONSEP PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN AKAD *MUDHĀRABAH* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1 Konsep Pembiayaan Bermasalah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing financing* (NPF) adalah suatu gambaran situasi, di mana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/ mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.³²

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bank syariah dapat mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.³³

Selain itu, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.³⁴ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis...*, hlm. 260.

³³ Kuncoro Mudrajat, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 462.

³⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 75.

menutup kemungkinan dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Menurut Veithzal Rivai, ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu:

- a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik itu bentuk pembayaran pokok dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- c. Pembiayaan terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian perusahaan nasabah yang mengakibatkan kerugian dikemudian hari bagi bank.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar (macet), di mana nasabah tidak dapat mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam kepada bank baik itu disengaja maupun tidak sengaja berdasarkan waktu yang telah ditetapkan pada akad perjanjian.

2.1.2 Klasifikasi Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya

³⁵ Veithzal Rivai dan Andrian Permata, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker dan Nasabah, Edisi I*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 476.

kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.³⁶ Dalam pasal 12 ayat (3) PBI Nomor 7/2/PBI/2005, terdapat 5 golongan mengenai kualitas pembiayaan, yaitu:³⁷

- a. Lancar (sebelum jatuh pada waktu tempo), dikatakan pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan / bagi hasil tepat waktu atau
 - 2) Memiliki rekening yang aktif atau
 - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Dalam Perhatian Khusus (1 s/d 90 hari), dikatakan pembiayaan dalam perhatian khusus, memenuhi kriteria :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari atau
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan atau
 - 3) Mutasi rekening relatif aktif atau
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (91 s/d 180 hari), dikatakan pembiayaan kurang lancar memenuhi kriteria:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
 - 2) Sering terjadi cerukan atau

³⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 106.

³⁷www.bi.go.id, Kualitas Pembiayaan dalam Kolektibilitas. Diakses melalui situs : www.bi.go.id/id/peraturan/.../6ccabeaa25b14e70a01cfd68befb4ad8pbi_82107.pdf, pada tanggal 7 Desember 2017.

- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari atau
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (180 s/d 270 hari), dikatakan pembiayaan diragukan, memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
 - 2) Terdapat cerukan yang bersifat permanen atau
 - 3) Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau
 - 4) Terdapat kapitalisasi bunga atau
 - 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (melebihi 270 hari), dikatakan pembiayaan macet, memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bagi hasil atau
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bagi hasil oleh nasabah, yang tergolong menjadi 5 golongan yaitu: kolektibilitas 1 (lancar) apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok, kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 90 hari, kolektibilitas 3 (kurang lancar) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan

180 hari, kolektibilitas 4 (diragukan) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 270 hari, kolektibilitas 5 (macet) apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok di atas 270 hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila nasabah termasuk kedalam kategori kolektibilitas 3,4,5, maka nasabah tergolong pada pembiayaan bermasalah, yang sering disebut dengan *Non Performing financing* (NPF).

2.1.3 Kriteria Penilaian Pembiayaan Bermasalah

Secara operasionalnya untuk mendapatkan pembiayaan iB Modal Kerja, maka pihak nasabah terlebih dahulu akan diarahkan kepada bagian *marketing* untuk pembuatan pengajuan permohonan proposal pembiayaan yang diisi dengan biodata nasabah,³⁸ untuk memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, maka bank berhak untuk mengetahui layak atau tidak layak seorang calon nasabah menerima pembiayaan tersebut. Aspek penilaian tersebut dapat dilakukan dengan prinsip 5C dan 6A.

a. *Charakter* (watak)³⁹

Mengambarkan watak dan kepribadian calon nasabah, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima setelah lunas. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *charakter* calon nasabah antara lain:

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, *Account Manager* PT. Bank Muamalat Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 April 2018 di Banda Aceh.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 120- 126.

1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking* yaitu, melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia

2) Informasi dari Pihak Lain

Cara efektif untuk mengetahui calon nasabah yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah, misalnya mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

b. *Capacity*

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas, untuk membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana

2) Memeriksa Slip Gaji

Apabila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir.

3) Survei Lokasi Usaha Calon Nasabah

c. *Capital*

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana akan disertakan dalam proyek yang dibiayai, cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*, di mana analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.

2) Uang Muka

d. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, agunan sebagai sumber pembayaran kedua, ketika nasabah tidak dapat membayar angsuran. Secara rinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST, yaitu:

1) *Marketability*

Yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang dapat diperjual-belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan ke bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa *meng-cover* kewajiban debitur.

4) *transferability*

Agunan yang diserahkan ke bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindah dari suatu tempat ketempat yang lainnya.

e. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, di mana bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon nasabah yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap calon nasabah. Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah, sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan *condition of economy*.
- 2) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi.

Analisis 6A artinya terdapat enam aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan yang terdiri dari:⁴⁰

a. Analisis Aspek Hukum

Yaitu akad pembiayaan terdapat 2 pihak yaitu bank syariah dan nasabah, yang mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yang dilandasi oleh dasar-dasar hukum secara formal sesuai prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku, nasabah yang dapat golongan menjadi tiga kelompok, antara lain:

- 1) Nasabah individu (perorangan)
- 2) Nasabah merupakan bentuk usaha yang bukan badan hukum

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 126-133.

- 3) Nasabah merupakan bentuk usaha yang badan hukum, yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: perseroan terbatas, persero, yayasan dan koperasi

b. Analisis Aspek Pemasaran

Aspek pemasaran merupakan aspek yang sangat tinggi untuk dianalisis lebih mendalam karena hal ini terkait dengan aktivitas pemasaran produk calon nasabah, secara perinci, aspek pemasaran yang perlu dianalisis antara lain:

- 1) Produk yang dipasarkan
- 2) Pangsa pasar
- 3) Persaing
- 4) Strategi pemasaran

c. Analisis Aspek Teknis

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha perusahaan calon nasabah serta proses produksi, analisis aspek teknis ini dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap

- 1) Lokasi pabrik
- 2) *Layout* pabrik
- 3) Proses produksi
- 4) Ketersediaan barang
- 5) Ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya

d. Analisis Aspek Manajemen

Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang sangat penting sebelum bank memberikan rekomendasi atas permohonan pembiayaan, faktor yang perlu dilakukan penilaian terhadap aspek manajemen antara lain:

- 1) Struktur organisasi
- 2) *Job description*
- 3) Sistem dan prosedur
- 4) Penataan sumber daya manusia
- 5) Pengalaman usaha
- 6) *Management skill*

e. Analisis Aspek Keuangan

Aspek keuangan ini sangat penting bagi bank syariah untuk mengetahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan agar perusahaan dapat meningkatkan volume usahanya serta mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian, analisis keuangan antara lain:

- 1) *Liquidity*
- 2) *Solvability*
- 3) *Profitability*
- 4) Analisis sumber dan penggunaan dana

f. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Merupakan analisis yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan terkait dengan usaha calon nasabah, aspek sosial-ekonomi antara lain:

- 1) Dampak yang timbul oleh perusahaan terhadap lingkungan (negatif atau positif).
- 2) Pengaruh perusahaan terhadap lapangan kerja (kesempatan kerja terutama penduduk di sekitar lokasi).
- 3) Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara (pajak).

- 4) Debitur tidak melakukan yang bertentangan dengan kondisi sekitarnya.

Jadi kesimpulannya apabila Bank Muamalat Cabang Banda Aceh telah melakukan kriteria penilaian pembiayaan iB Muamalat *Mudhārabah* dengan menggunakan prinsip dari analisis 5A dan 6A, maka Bank Muamalat dapat menggambarkan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak, ketika pembiayaan disetujui maka Bank Muamalat Cabang Banda Aceh akan menerbitkan surat persetujuan pembiayaan untuk dicairkan.

2.1.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Wanprestasi) dalam Hukum Islam

Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui tiga jalan, yaitu perdamaian (*ṣulḥu*), Arbitrase (*tahkīm*), dan peradilan (*al-qadā*). Antara lain:⁴¹

a. *Ṣulḥu* (perdamaian)

Ṣulḥu (perdamaian) merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad oleh para pihak, dalam fiqh pengertian *ṣulḥu* adalah suatu jenis usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.⁴²

Pelaksanaan *ṣulḥu* dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

- 1) *Ṣulḥu ibra* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya.

⁴¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 88-89.

⁴² Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

- 2) *Ṣulḥu Muawadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *Ṣulḥu* ini adalah hukum jual beli.⁴³ Perdamaian (*Ṣulḥu*), disyariatkan berdasarkan Al-Quran (Qs. Al-Hujarat [49]: 9)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

b. *Tahkīm*

Tahkīm secara istilah berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai, sedangkan secara terminologis *tahkīm* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. *Hakam* atau lembaga *hakam* bukan lah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *tahkīm*, dan orang yang ditunjuk

⁴³ *Ibid*, hlm. 199-200

disebut *hakam*, penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal dengan arbitrase.

Arbitrase dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjukan secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa, guna untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk.⁴⁴ Dasar hukum *tahkīm* yaitu Al-Quran (Qs. Al-Nisa' [4]: 35)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

c. Al-Qadā

Al-Qadā berarti menetapkan, menurut istilah fiqh berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat, lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadī* (hakim).

⁴⁴ Gemala Dewi, *Hukum perikatan islam...*, hlm. 88-89

Penyelesaian suatu masalah termasuk dalam penyelesaian wanprestasi dalam akad *mudhārabah*, sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdamaian, baik melalui *ṣulḥu* maupun *tahkīm*. Dalam hal melalui *tahkīm*, *ḥakam* sebagai pihak yang dipercaya dalam lembaga *tahkīm* sangat berperan penting dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar persoalan tidak semakin rumit dan akhirnya harus diselesaikan di pengadilan.⁴⁵

2.2 Konsep Akad *Mudhārabah* dalam Fiqh Muamalah

2.2.1 Pengertian Akad *Mudhārabah*

Secara etimologi *mudhārabah* berasal dari kata *ḍharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya “*dan apabila kamu berpergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qasahar sholat*” (QS. An-nisa’ [4]: 102).⁴⁶

Secara terminologi *mudhārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul al-māl*) dan pengguna dana (*muḍharib*) untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal, kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul al-māl*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*muḍharib*) dalam menjalankan usahanya.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 89-90

⁴⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, dari...*, hlm. 95.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.

Ulama fiqih memberikan pengertian yang berbeda tentang *mudhārabah*. Ulama Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudhārabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.⁴⁸ Ulama Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudhārabah* atau *qiraḍh* menurut syara' ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup, pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.⁴⁹

Ulama Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudhārabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵⁰ Dan Ulama Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *mudhārabah* atau *qiraḍh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.⁵¹

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh al-Sunnah*", menjelaskan bahwa *mudhārabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan

⁴⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 35.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 37.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 40-41.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 42.

sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵²

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*”, menjelaskan bahwa *mudhārabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu, dengan kesepakatan yang disetujui bersama.⁵³ *Mudhārabah* adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour* (*skill* dan *enterpreunership*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki *capital* (modal).⁵⁴

Secara teknis, *mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagi menurut kesempatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudhārabah* adalah pembiayaan disediakan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil.

⁵² Sayyid, Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Darul-Falah al-Arabiyyah, t.th), hlm. 297.

⁵³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ‘ala Madzahib...*, hlm. 34.

⁵⁴ Karnaen A Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 22.

⁵⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 95.

Pembiayaan *mudhārabah* adalah kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul māl*) dengan pengusaha (*muḍharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampur pengelolaan bisnis sehari-hari, keuntungan yang diperoleh antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁶

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudhārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

2.2.2 Landasan Hukum *Mudhārabah*

Pada dasarnya landasan *mudhārabah* lebih mencerminkan pada anjuran melakukan usaha, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam dalam bermuamalah, adapun yang berkenaan dengan akad *mudhārabah* antara lain sebagaimana berikut:

a. Al-Qur'an

وَالْآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Qs. Muzzammil [73]: 20).

Kata *yadribun* diartikan sama dengan akar kata *mudhārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha, yakni Allah SWT mengetahui bahwa di antara umat ini ada orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan di muka bumi karena mencari sebagian dari

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hlm. 52.

karunia Allah dengan bekerja dan berdagang, dan orang-orang yang lainnya sedang sibuk dengan urusan yang lebih penting bagi mereka.⁵⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Qs. Al-jumu'ah [62]: 10).

Kata *wabtaruu* diartikan dan carilah, di mana firman Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan bahwa setelah menunaikan shalat jum'at, maka bertebaran kamu di muka bumi (bekerja atau berdagang), dalam rangka mencari karunia Allah, adapun riwayat dari Imam Ibnu Abu Hatim telah diriwayatkan pula dari sebagian ulama salaf bahwa "barang siapa yang melakukan jual beli pada hari jum'at sesudah menunaikan shalat jum'at, maka Allah SWT, akan memberkahi jual belinya sebagai tujuh puluh kali.⁵⁸

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu* (Qs. Al-Baqarah [2]: 198).

Kata *yabtaruu* diartikan dengan kamu mencari, firman Allah SWT dalam Ayat di atas mengenai perjalanan musim haji, di mana tidak ada dosa bagi kalian dalam melakukan transaksi jual beli, sebelum dan

⁵⁷ al-Iman Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 29, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 278.

⁵⁸ al-Iman Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* Juz 28, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 276.

sesudah ihram, tafsir ini sama dikemukakan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Abu Ahmad.⁵⁹

b. Al-Hadis

1) Hadis Nabi riwayat thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا
يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني
ابن عباس)⁶⁰

Artinya : Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudhārabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ⁶¹

⁵⁹ al-Iman Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 313-314.

⁶⁰ Ibnu Hasan al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1988), hlm. 452.

⁶¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jus II, (Qahirah: Dar al-Hadist, 2008), hlm. 768.

Artinya : *Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudhārah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, nomor 2280, kitab at-Tijarah)*

Tafsir hadis : menjelaskan bahwa terdapat keberkahan pada tiga faktor yaitu sebab jual beli dengan tempo yang mengandung toleransi, kemudahan dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada *muqaradhah (berqirāḍh)* terdapat didalamnya manfaat terhadap sebagian yang lain⁶². Rahmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya. (HR. Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakam)⁶³

3) Hadis Nabi riwayat Abu Daud yang dishahihkan oleh Hakim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا .⁶⁴

Artinya : *Dari Abu Hurairah, dia memarfukan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR Abu Daud, nomor 3385 dan dan Hakim menyatakannya shahih)*

⁶² Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Cet 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 765

⁶³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 50.

⁶⁴ al-Hafidh Ibnu hajar al-As Qalani, *Bulughul al Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya: Darul Fikri, 1989), hlm. 145.

Tafsir hadis: “sesungguhnya Allah bersama keduanya” yakni hal ini berbentuk dalam pemeliharaan, pengayoman dan pemberian bantuan harta keduanya, serta menurunkan berkah dalam perdagangan keduanya, sehingga ketika terjadi pengkhianatan maka berkah harta keduanya tercabut.⁶⁵

Maksud hadis di atas adalah bahwa Allah SWT menjadi saksi antara keduanya yang berserikat dan Allah SWT akan menurunkan berkah dan rahmat kepada harta keduanya, apabila keduanya tidak saling berkhianat, namun apabila melakukan kecurangan antar keduanya niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dan rahmat dari harta keduanya.

c. *Ijma'*

Ibnu Al-Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) *mudhārabah* diperbolehkan”. Akad *mudhārabah* adalah akad *jaa'iz* (toleran), bukan akad lazim (mengikat), untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (*faskh*). Pada saat itu, *muḍharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai).

Selain itu, di antara *ijma'* dalam *mudhārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah*, perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya, diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang (*muḍharib*) harta anak yatim sebagai *mudhārabah* dan tak ada

⁶⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Cet 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 473.

seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*⁶⁶

d. *Qiyas*

Transaksi *mudhārabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.⁶⁷

Pada dasarnya tidak ada landasan hukum yang spesifik membahas tentang akad *mudhārabah* akan tetapi dapat disimpulkan bahwa yang berkaitan dengan bagi hasil (*mudhārabah*) diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak hanya dijelaskan dalam Al-qur'an saja tetapi juga dalam Hadis, Ijma dan Qiyas, karena kebutuhan manusia terhadapnya sangatlah bergantung, di mana sebagian orang memiliki dana dan tidak mempunyai keahlian untuk mengelolanya, sedangkan pihak yang lain memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menopang usahanya, maka dari itu bekerja sama sangatlah dianjurkan.

2.2.3 Rukun dan Syarat Akad *Mudhārabah*

a. Rukun *Mudhārabah*

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun *qiraḍh* ada enam, yaitu:⁶⁸

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

⁶⁶ Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989), hlm. 838.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad *mudhārabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Sedangkan Ulama Hanafiyah, rukun *mudhārabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana). Menurut jumhur ulama, rukun *mudhārabah* ada tiga, yaitu:⁶⁹

- 1) *Aqaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*)
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Dari beberapa rukun *mudhārabah* menurut para ulama di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudhārabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
Pelaku akad *mudhārabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan, dalam akad *mudhārabah* harus ada minimaal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik

⁶⁹ *Ibid.*

modal (*shahibul māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍharib* atau *amil*).⁷⁰

2) Objek *Mudhārabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudhārabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhārabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhārabah*, modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.⁷¹

Para *fuqaha* sebenarnya tidak membolehkan modal *mudhārabah* berbentuk barang, ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudhārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*muḍharib* dan *shahibul māl*) dan para *fuqaha* telah sepakat tidak bolehnya *mudhārabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul māl* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *muḍharib* telah

⁷⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi III*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2011), hlm. 203-206.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 194.

bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.⁷²

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela), di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudhārabah*, pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudhārabah*, nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *mudhārabah*, di mana *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁷³

b. Syarat *Mudhārabah*

Syarat-syarat *mudhārabah* adalah sebagai berikut⁷⁴

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Edisi 4, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 170.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai modalnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola.

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudhārabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudhārabah*.

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.⁷⁵

- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

Oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa *mudhārabah* itu ada dua bentuk, yaitu *mudhārabah shahihah* dan *mudhārabah faasidah*.

Adapun ketentuan rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudhārabah*, adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Penyedia dana (*shahibul māl*), dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

⁷⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudhārabah*, hlm. 4.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁷⁷
- 4. Keuntungan *mudhārabah* adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal, syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁷⁸
- 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:⁷⁹
 - b. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

- c. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudhārabah*, yaitu keuntungan.
- d. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudhārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Dengan demikian sistem *mudhārabah* ini masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:⁸⁰

1. Hak Pekerja

- b. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya
- c. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
- d. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal, tetapi tidak berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- e. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
- f. Apabila pekerja itu tidak bekerja di daerahnya sendiri, seperti di kota yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

⁸⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah...*, hlm. 119-120.

2. Hak Pemilik Modal

- a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
- b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.

3. Kontrak Berakhir

- a. Kontrak bisa berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Kontrak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, kontrak dapat diteruskan oleh ahli waris dengan kontrak yang baru.

Jadi, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *mudhārabah* terbagi atas 4 di antara lain: pertama adanya 2 pihak, baik itu *shahibul māl* (bank) dan *muḍharib* (pengelola) harus cakap hukum, kedua adanya ijab kabul (akad) harus jelas, sesuai dengan yang tertulis dan berbentuk tulisan, ketiga modal harus tunai, jelas jumlahnya dan berbentuk uang, dan ke empat keuntungan *mudhārabah*, dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan, diperuntukan untuk kedua belah pihak, serta kerugian ditanggung oleh *shahibul māl* kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja dan kelalaian pengelola.

2.2.4 Jenis-jenis *Mudhārabah*

Secara umum *mudhārabah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*.⁸¹

a. *Mudhārabah muthlaqah*

Mudhārabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul māl* dengan *muḍharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan

⁸¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih...*, hlm. 200.

daerah bisnis. *Mudhārabah* ini sifatnya mutlak di mana *shahibul māl* tidak mendapatkan syarat-syarat tertentu kepada si *muḍharib*. *Mudhārabah* ini sering disebut dengan *Unrestricted Investment Account* (URIA).

b. *Mudhārabah muqayyadah*

Mudhārabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudhārabah mutlaqah* yaitu *muḍharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Jenis *mudhārabah* ini terbatas, sehingga sering disebut *Restricted Investment Account* (RIA).⁸²

Kesimpulan pembagian *mudhārabah* terbagi 2 yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*. *Mudhārabah mutlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara bank dan nasabah, yang mana tidak dibatasi jenis pekerjaan, waktu dan tempat dalam artiannya nasabah bebas melakukan modal kerja dalam bentuk apapun, berbeda dengan *mudhārabah muqayyadah* yang merupakan kebalikan dari *mudhārabah mutlaqah*.

⁸² *Ibid.*

BAB TIGA

STRATEGI PT. BANK MUAMALAT, TBK DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MUDHĀRABAH*

3.1 Profil Umum PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syari'ah pertama di Indonesia.⁸³

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia dengan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412H atau 1 Mei 1992. Berdasarkan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari

⁸³ Bank Muamalat, *Annual Report Managing The Challenge of Growth* (Jakarta: Institut Bank Muamalat, 2017), hlm. 43.

masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.⁸⁴

Pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Bank Muamalat telah menjadi pelopor bisnis keuangan syari'ah lainnya seperti Asuransi Syari'ah pertama (Asuransi Takaful), memberikan bantuan teknis dan bantuan modal kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Baitul Mal Muamalat (BMM) sebagai kepanjangan tangan Bank Muamalat. Tahun 1993 Bank Muamalat menjadi perusahaan publik, namun tidak *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa, pada tanggal 27 Oktober 1994.⁸⁵

Pada akhir tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet. Bank Muamalat terimbas dampak krisis moneter, yang mengakibatkan rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Namun dalam kondisi tersebut, modal Bank Muamalat masih positif dan ditetapkan dalam predikat bank dengan kategori A. Hal tersebut menyebabkan Bank Muamalat tidak ikut dalam program *rekapitalisasi* yang dilakukan Pemerintah.⁸⁶

Tahun 2012 Bank Muamalat memantapkan transformasi dengan melakukan perubahan logo sekaligus memperingati ulang tahun Bank

⁸⁴Bank Muamalat Indonesia, *Sejarah Bank Muamalat*. Diakses melalui situs: <http://www.profilmuamalat-tentang.html> pada tanggal 3 Mei 2018.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Bank Muamalat, *Annual Report Managing The Challenge...*, hlm. 45.

Muamalat ke 20 serta menghadirkan layanan Perbankan Syari'ah yang kompetitif agar mudah dijangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok Nusantara. Atas kerja kerasnya Bank Muamalat mendapat apresiasi dari pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat luas dengan perolehan lebih dari 100 penghargaan bergengsi selama 5 tahun terakhir.

Pada saat ini Bank Muamalat telah diberikan izin untuk membangun kantor dengan total 278 kantor layanan, termasuk 1 cabang di Malaysia, terdiri dari 83 kantor cabang, 152 kantor cabang pembantu, 43 kantor kas, yang tersebar 34 provinsi di Indonesia. Salah satunya di Nanggoe Aceh Darussalam yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Banda Aceh diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal 3 Agustus 2004 atau 16 Jumadil Akhir 1425 yang beralamat di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 3 Peunayong Kec. Kuta Raja Banda Aceh.⁸⁷

Empat bulan setelah melakukan kegiatan usaha PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi Gempa Bumi dan Tsunami yang melanda Banda Aceh mengakibatkan kantor PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh runtuh, sehingga pada tahun 2005, kantor PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh berpindah alamat ke Jl T. Chik Ditiro No 126-128 Simpang Surabaya.⁸⁸

⁸⁷ Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, *Branch Collection* PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 12 Februari 2018 di Banda Aceh.

⁸⁸ *Ibid.*

Akhir tahun 2010, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh kembali pindah ke alamat baru di Jln. Tgk Daud Beureueh No. 174 A-B, Lampriet, hingga sekarang ini, selama kurang lebih 6 (enam) tahun beroperasi menjalankan kegiatan bank berbasis syariah, banyaknya peminat nasabah yang ingin melakukan penyimpanan dana atau penyaluran dana, maka dari itu PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh membuka Cabang Pembantu di antara lain:⁸⁹

1. Bank Muamalat Cabang Pembantu Muhammad Hasan merupakan awal dari PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, beralamat di Jln T. Chik Ditiro No 126-128 Simpang Surabaya, di mana berpindah ke Jln. Prof. Moh. Hasan Simpang Surabaya, dan sekarang Bank Muamalat Cabang Pembantu Muhammad Hasan ini telah tidak beroperasi lagi.
2. Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng, mulai beroperasi pada tahun 2011, dan sekarang tidak beroperasi lagi.
3. Tahun 2012 tepatnya pada tanggal 15 Oktober dibuka kembali Bank Muamalat Cabang Pembantu Peunayong yang beralamat Jln T. Panglima Polem No 68, Kel Peunayong, Kec Kuta Alam Banda Aceh yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2012, dan masih beroperasi sampai sekarang ini.

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh sama dengan perbankan syariah lainnya, dikarenakan mengikuti ketentuan perbankan untuk dapat menciptakan suasana kerja yang terorganisir, dalam struktur organisasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi dalam pengurusan bank dipegang oleh direktur utama, adapun pihak yang akan mengawasi

⁸⁹ *Ibid.*, tanggal 2 Juli 2018.

kegiatan kinerja syariah yaitu Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Struktur organisasi PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh yang berjumlah 26 karyawan, 18 karyawan laki-laki dan 8 karyawan perempuan, antara lain: terdiri dari *Branch Manager* (BM), *Branch Operasional Manager* (BOM), *Branch Collection Operasional Manager* (BCOM), *Branch Collection* (BC), *Branch Relationship* (BR), *Sekretariat* (SA) (*Back Office* (BO), *Teller*, *Customer Service* (CS), *Financing Risk Assesment* (FRA), *Driver* Dan *Office Boy* (OB).⁹⁰

3.2 Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh dan Penerapan Akad *Mudhārabah* dalam Pembiayaan iB Modal Kerja

a. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh

Kegiatan usaha PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh merupakan menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah, baik dalam bentuk menghimpun dana, menyalurkan dana maupun dalam bentuk jasa lain, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹¹

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro berdasarkan prinsip *waḍi'ah*, Tabungan berdasarkan prinsip *waḍi'ah* dan/atau *mudhārabah*, atau deposito berjangka berdasarkan akad *mudhārabah*.
2. Menyalurkan pembiayaan, dalam bentuk transaksi jual beli berdasarkan akad: *murābahah*, *iṣṭishna*, *ṣalam*, dalam bentuk transaksi bagi hasil berdasarkan akad: *mudhārabah*,

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Wawancara dengan Muazzin, *Account Manager*, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh , pada tanggal 23 Februari 2018 di Banda Aceh.

musyārakah, dalam bentuk penyewaan barang benda bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad: *ijārah*, *ijārah muntaḥiyā bittamlīk* dan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.⁹²

3. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* dan *rahn*.
4. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah.
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadī'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip Syariah.
7. Memberi fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip Syariah.
8. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip Syariah.
9. Melakukan kegiatan usaha kartu *debet*, *charge card* berdasarkan prinsip Syariah.
10. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip Syariah.
11. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

⁹² *Ibid.*

- b. Penerapan Akad *Mudhārabah* dalam Pembiayaan iB Modal Kerja.⁹³

Pembiayaan iB modal kerja adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam produk pembiayaan jangka pendek, yang akan membantu memenuhi kebutuhan modal kerja usaha baik berupa pembelian bahan baku, bahan dagangan, bahan persediaan, maupun pelaksanaan proyek, diperuntukkan bagi pengusaha mikro baik itu perorangan (WNI) maupun badan usaha, dengan keuntungan sesuai yang telah disepakati sebelumnya.

PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh menerapkan akad *mudhārabah* untuk pembiayaan iB modal kerja yaitu berbentuk pembiayaan iB Muamalat Usaha Mikro dan pembiayaan iB Modal Kerja SME, dikarenakan lebih mudah mengalisis kelayakan pembiayaan, serta dapat menghindari dari terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.⁹⁴

Permohonan pembiayaan iB modal kerja yang diajukan oleh nasabah kepada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, tidak mudah untuk disetujui, karena terlebih dahulu PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh melakukan penilaian fasilitas calon nasabah, terutama persetujuan nasabah dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus berbasis syariah, dan juga menetapkan agunan sebagai jaminan baik itu setara atau melebihi dari modal kerja yang dipinjam.

Modal kerja yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh tidak berbentuk uang atau nominal akan tetapi

⁹³ Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, *Branch Collection* PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh , pada tanggal 12 Februari 2018 di Banda Aceh.

⁹⁴ *Ibid.*, pada tanggal 2 Juli 2018.

berbentuk fasilitas yang ingin dilakukan oleh nasabah tersebut, serta pembiayaan iB Modal Kerja yang diajukan nasabah tidak 100% dicairkan, melainkan 80% dari RAB (Rencana Anggaran Belanja) permohonan yang diajukan, contohnya nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja dengan anggaran belanja sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka yang dicairkan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh maksimal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).⁹⁵

Apabila permohonan pembiayaan nasabah layak dan disetujui oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, maka pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh akan menerbitkan surat persetujuan pembiayaan yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan spesifikasi seperti besar modal yang dipinjam, nisbah keuntungannya, jadwal pembayaran angsurannya, jangka waktu angsuran pelunasanya, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Setelah nasabah memahami dan menyetujui persyaratan maka barulah dibuat kontrak pembiayaan iB modal kerja dengan ketentuan kesepakatan sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan penerapan akad *mudhārabah* pada pembiayaan iB modal kerja merupakan salah satu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, yang disediakan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan modal kerja ini diberikan kepada nasabah (pengusaha) mikro, baik perorangan maupun badan usaha yang memiliki pengalaman usaha, dengan nisbah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

⁹⁵ *Ibid.*

3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan iB modal kerja yang telah disetujui oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kestabilan pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah :⁹⁶

1. Faktor Internal (berasal dari pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh).
 - a. Kurang memahami secara baik bisnis nasabah
 - b. Lebih mendahulukan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga mengabaikan risiko pembiayaan atau mengabaikan sistem operasional prosedur.
 - c. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - d. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*)⁹⁷.
 - e. Lemahnya supervisi dan *monitoring* akan tetapi proyek penjualannya harus meningkat.
2. Faktor Eksternal (berasal dari pihak nasabah) penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - a. Kurang memahami secara baik bisnis yang dikerjakan, atau membuka bisnis baru yang belum ditaksirkan keuntungannya.
 - b. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - c. Nasabah memberikan keterangan palsu terhadap datanya.
 - d. Melakukan *side streaming* dalam penggunaan dana.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

- e. Nasabah mengalihkan jaminan (agunan) kepihak ketiga tanpa ada pemberitahuan pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh.
 - f. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah.
 - g. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - h. Usaha yang dijalankan relatif baru sehingga konsumen kurang berminat pada produk tersebut.
 - i. Nasabah yang meninggalkan domisili (alamat tempat tinggal) tanpa sepengetahuan pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh.
3. Faktor Lingkungan yaitu bencana alam salah satu indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, angin badai, merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah, kondisi seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun *asset-asset* yang dimiliki.⁹⁸
 4. Faktor produksi yaitu ketinggalan teknologi, lokasi yang tidak strategis, mutu produksi yang rendah, daya beli masyarakat menurun dan perubahan selera masyarakat.
 5. Faktor Kebijakan pemerintah yang terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, baik situasi politik dalam negeri yang merugikan, di mana kondisi makro dan mikro yang relatif kurang stabil. Salah satu contohnya seperti kebijakan pemerintah terhadap ketidakstabilan harga BBM, hal ini akan

⁹⁸ Wawancara dengan Muazzin, *Accoun Manager* PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh , pada tanggal 23 Februari 2018 di Banda Aceh.

menyebabkan nasabah keculahan menentukan harga jual hasil penjualannya.

Pengaruh penyebab pembiayaan bermasalah kebanyakan dari faktor nasabah debitur itu sendiri misalnya kurangnya pengetahuan bisnis yang dibiayai bank, nasabah melakukan *side streaming* (penyalahgunaan dana dari bank), konflik keluarga atau mungkin debitur sejak awal berniat menipu bank. Berdasarkan data yang dikemukakan melalui wawancara, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang melakukan pengambilan pembiayaan iB Modal Kerja pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh adalah sebesar 29 nasabah.

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan ketidakmampuan dalam melunasi kewajiban kepada bank tercatat sebanyak 22 nasabah, diantaranya yaitu 9 nasabah sedang dalam proses *rescheduling* (perpanjangan jadwal angsuran), 2 nasabah sedang dalam proses *restructururing* (penataan kembali), 5 nasabah sedang dalam proses *reconditioning* (persyaratan kembali), 3 nasabah sedang dalam proses penyitaan jaminan (AYDA), 3 nasabah sedang dalam proses penjualan agunan secara suka rela dan dilelang (eksekusi jaminan),⁹⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa hampir dari 70% nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada Bank Mumalat Cabang Banda Aceh, baik itu nasabah yang melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian maupun penyimpangan perjanjian, namun pada dasarnya ketika nasabah memiliki penghasilan (PNS/ASN), ketrampilan (*skill*), Maupun i'tikad baik (kejujuran, amanat) maka tidak akan terjadinya pembiayaan

⁹⁹ *Ibid.*

bermasalah seperti yang dilakukan oleh 7 nasabah yang dalam katagori pembiayaan lancar.

3.4 Langkah–Langkah Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB modal kerja yang telah diberikan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh kepada nasabah, saat relatif terjadi kemacetan, untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka, harus melakukan pembinaan dan *monitoring* dalam bentuk mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/*call report* kepada komite pembiayaan/supervisor, serta memberi pemberitahuan ketika memasuki jadwal pembayaran tunggakan.¹⁰⁰ Akan tetapi semua itu bisa tidak dapat dipungkir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan iB Modal Kerja ini tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet, maka dari itu untuk upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, harus dilakukan se-efektif mungkin agar kualitas pembiayaan tidak memburuk dan tidak mengakibatkan kerugian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, di antara lain, yaitu: ¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Muazzin, *Account Manager* PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh , pada tanggal 23 Februari 2018 di Banda Aceh.

¹⁰¹ Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, *Branch Collection* PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh , pada tanggal 12 Februari 2018 di Banda Aceh.

1. Silaturahmi dan pendampingan

Nasabah yang berada pada kategori kolektibilitas pembiayaan dalam perhatian khusus, maka penyelesaiannya yaitu dengan silaturahmi dan pendampingan terhadap nasabah, tahap ini, pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, melakukan pembinaan dan musyawarah kepada nasabah secara *intensif*, yaitu komunikasi secara langsung atau melalui telepon, ketika nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya padahal nasabah mampu, maka keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pemberitahuan, jika surat pemberitahuan tidak mendapatkan hasil, dilanjutkan dengan surat teguran atau surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III.

2. Restruktisasi pembiayaan

Nasabah yang melakukan pelanggaran (*wanprestasi*) terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari (90 hari), termasuk kedalam keadaan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, maka proses penyelesaian oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh terlebih dahulu bermusyawarah dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, biasanya bermusyawarah ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi¹⁰².

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restruktisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, terbagi atas 3 bentuk yaitu:¹⁰³

¹⁰² Restruktisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam membantu kegiatan pembiayaan bermasalah terhadap nasabah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

¹⁰³ www.bi.go.id, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/39/PBI/2011. Diakses melalui situs: https://www.bi.go.id/pbi_130912_strukturisasi_bprs.pdf, pada tanggal 17 Juni 2018.

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
Tahap penjadwalan kembali ini, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam bentuk perpanjangan waktu jatuh tempo maksimal selama 6 bulan, contohnya yaitu angsuran nasabah normal perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diperkecil menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan waktu 6 bulan;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) perubahan jadwal pembayaran.
 - 2) perubahan jumlah angsuran.
 - 3) perubahan jangka waktu.
 - 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudhārabah* .
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil pembiayaan *mudhārabah* dan/atau:
 - 6) pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

Tahap persyaratan kembali ini, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk perubahan angsuran perbulan, contohnya angsuran nasabah perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diubah menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika jatuh tempo maka angsuran yang harus dilunasi nasabah akan

meningkat menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa adanya penambahan waktu.

- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank.
 - 2) konversi akad Pembiayaan.
 - 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan/atau.
 - 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Tahap penataan kembali ini, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh melakukan perubahan persyaratan pembiayaan, di mana perubahan akad yang sering dilakukan jadi pembiayaan akad *mudhārabah* diubah menjadi akad *musyārakah*.

3. Penyitaan Agunan (AYDA)

Apabila nasabah telah melalui proses *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) tidak membawa hasil dalam menyelesaikan pembiayaan, maka pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh akan memproses ketahap selanjutnya yaitu penyitaan AYDA (Agunan Yang Diambil Ahli) oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, sebenarnya bentuk pengamanan AYDA dalam hal ini bukan sebagai penyitaan yang sah, akan tetapi penyitaan ini hanyalah untuk

memasang pamflet di sekitar tempat asset, untuk memberitahukan jika objek tersebut akan di eksekusi.¹⁰⁴

4. Eksekusi Jaminan

Eksekusi merupakan suatu tindak terakhir yang dilakukan oleh pihak dengan menjual objek agunan, untuk pelunasan kewajiban nasabah, langkah ini diambil ketika tidak ada iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, *prospek* usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak *korperatif* untuk menyelesaikan pembiayaan. Proses penjualan agunan dilakukan secara suka rela, suka rela di sini terbagi 2 macam, yaitu pertama nasabah dapat melakukan penjualan agunan terhadap milik sendiri, dengan cara mencari pembeli agunan sendiri, menentukan harga jual asset sendiri, dan bebas menjual dengan harga berapapun tanpa adanya campur tangan pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, hasil dari penjualan agunan tersebut untuk membayar pelunasan kewajiban terhadap PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, sedangkan sisa dari pembayaran menjadi milik nasabah itu sendiri.

Kedua nasabah memberi surat kuasa kepada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh untuk melakukan penjualan terhadap objek agunan, dalam artinya pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh berperan aktif dalam menjual asset nasabah, berkenaan dengan penentuan harga maka di tentukan oleh kedua belah pihak, bertujuan menghindari kesalahpahaman atau terhindar dari gugatan nasabah di kemudian hari.¹⁰⁵

¹⁰⁴Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, *Branch Collection* PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh , pada tanggal 20 April 2018 di Banda Aceh.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Proses penjualan barang agunan oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, dilakukan dengan cara mendaftarkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)¹⁰⁶, jangka waktu pendaftaran agunan sampai pelelangan agunan selama 45 hari, pelelangan ini dilakukan oleh sejumlah pejabat lelang, yang bertugas melaksanakan lelang (melalui media, media cetak, pamflet-pamflet di bank yang bersangkutan) sampai akhir pelelangan.¹⁰⁷

Namun pada dasarnya pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah sangat mengutamakan sistem kekeluargaan melalui musyawarah, jadi walaupun waktu pelelangan telah ditetapkan, pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh tetap memberikan keringan atau kelonggaran kepada nasabah untuk mencari penyelesaian terbaik tanpa harus dilakukan pelelangan, dan dari beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dapat melunasi kewajibannya kepada nasabah sebelum pelelangan dilakukan.¹⁰⁸

5. Penghapusan Pembiayaan

Jika upaya penyelamatan pembiayaan tidak berhasil dan pembiayaan tetap macet, maka dapat ditempuh cara penghapusan pembiayaan (*write-off*), penghapusan pembiayaan merupakan langkah penutupan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, bila keadaan pembiayaan bermasalah masih terus berlarut-

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Kementrian Keuangan RI, Mengenai Masa Pelelangan, Diakses melalui situs: <https://www.djkn.depkeu.go.id/pages/profilorg.html>, pada tanggal 17 April 2018.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, *Branch Collection* PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2018 di Banda Aceh.

larut, konteks perbankan istilah *write-off* biasanya ditujukan untuk mengeluarkan rekening asset yang tidak produktif dan pembukuan, seperti pembiayaan macet yang tidak dapat ditagih, namun demikian PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu sebisa mungkin. *Write-off* sudah lazim dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah guna meningkatkan tingkat kesehatan bank, setelah melihat perhitungan rugi dan laba PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh dalam tahun yang berjalan.¹⁰⁹

Write-off terdiri atas dua tahap yaitu hapus buku (Penghapusan Bersyarat) dan hapus tagih (Penghapusan Mutlak). Pada tahap pertama, PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh akan melakukan hapus buku dengan cara mengeluarkan semua portofolio pembiayaan macet dari pembukuan PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, namun bank tetap dapat melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Jika tidak berhasil maka bank dapat melakukan tahap kedua, hapus tagih sehingga bank tidak perlu melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Selanjutnya jika program hapus tagih ternyata tetap tidak berhasil mengembalikan uang yang ditargetkan, maka bank dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan).¹¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh tergantung kepada i'tikad baik dan usaha nasabah, dalam melunasi pembiayaan, ketika nasabah beri'tikad

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

baik maka pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi pembiayaan bermasalah baik itu dengan musyawarah, atau dengan restrukturisasi dan ketika nasabah tidak beri'tikad baik maka akan dilakukan eksekusi jaminan baik secara suka rela atau dilelang, serta dapat dilakukan penghapusan buku pembiayaan, oleh karena itu, segala kebijakan yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh selalu mengutamakan musyawarah dan saling tolong menolong.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian pembahasan penulisan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan iB Modal Kerja berdasarkan akad *mudhārabah* pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, maka pada bab terakhir ini, penulis ingin mengemukakan kesimpulan dan saran, demi melengkapi skripsi, di antara lain:

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan akad *mudhārabah* dalam iB modal kerja adalah fasilitas yang disediakan oleh PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja berupa pembelian bahan baku, bahan dagangan dan bahan usaha, diperuntukkan bagi pengusaha mikro perorangan maupun badan usaha, dalam bentuk pembiayaan jangka pendek berdasarkan sistem bagi hasil.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tergolong dalam 5 bentuk, antara lain: faktor internal adalah penyebab yang berasal dari pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, diantaranya yaitu: Bank Muamalat kurang memahami secara baik bisnis yang dikelola nasabah, lebih mengutamakan target dari pada risiko pembiayaan di kemudian hari, dan kurangnya pemantauan kinerja nasabah atau kurangnya mengevaluasi keuangan nasabah, kedua faktor eksternal adalah penyebab yang berasal dari pihak nasabah, diantaranya yaitu: nasabah yang tidak memahami manajemen secara baik, nasabah yang tidak amanah, nasabah yang melakukan penipuan atas data

diri (memberikan keterangan palsu), nasabah melakukan *side streaming*, ketiga faktor lingkungan adalah faktor penyebab kegagalan yang paling sulit diprediksikan, seperti gempa bumi, tsunami, faktor keempat produksi dan yang terakhir faktor kebijakan Pemerintah.

Sedangkan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh yaitu tahap pertama adalah bersilaturrehmi atau pendampingan terhadap nasabah, tahap kedua dilakukan restrukturisasi melalui proses *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali), ketika proses restrukturisasi tidak membawa hasil, tidak ada iktikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka dilanjutkan ketahap penyitaan jamian (AYDA) dan penjualan barang jaminan, dan tahap terakhir adalah penghapusan pembiayaan (*write-off*).

4.2 Saran

1. Semua Bank dipastikan mengalami pembiayaan bermasalah (macet), khususnya pembiayaan yang berbasis bagi hasil, maka dari itu penulis menyarankan PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, harus mempersiapkan panduan pengelolaan pembiayaan bermasalah, khusus pembiayaan (*mudhārabah*).
2. Pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh, kurangnya memahami pengetahuan bisnis dan kurangnya komunikasi dengan nasabah, oleh karena pihak PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh harus senantiasa mengupayakan terciptanya komunikasi yang baik dengan nasabah, agar kebijakan yang telah

ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai kesepakatan perjanjian.

3. Dalam memberi pembiayaan, pihak Bank Muamalat harus dapat memahami dan mengetahui kegiatan nasabah, untuk dapat dinyatakan bahwa bisnis nasabah benar-benar adanya, tidak menyimpang perjanjian, dan agar tidak terjadi *side Streaming*, oleh karena itu harus ada pengawas yang memahami bisnis nasabah serta bisa menjadi sebagai penasehat bagi kelangsungan bisnis nasabah.

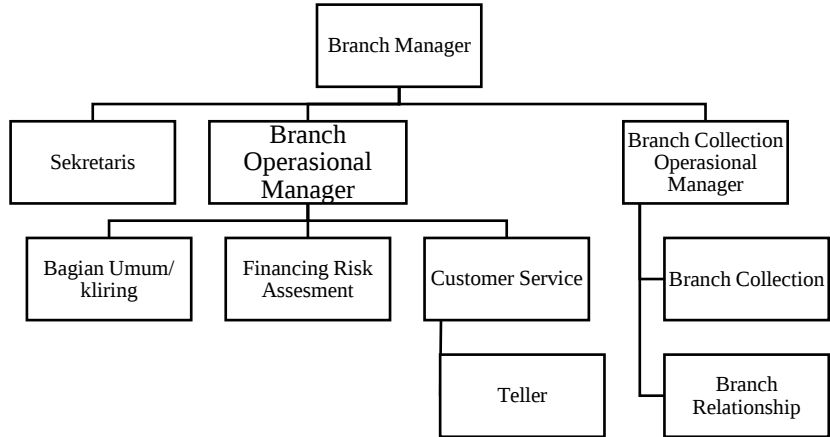
DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Qalam, t.th.
- Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Ahmad, Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, Edisi 1*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Al-hafidh Ibnu hajar Al-As Qalani, *Bulughul al Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Surabaya: Darul Fikri, 1989.
- Al-Iman Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- , *Tafsir Ibnu Kasir Juz 28*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- , *Tafsir Ibnu Kasir Juz 29*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Bank Muamalat, *Annual Report Managing The Challenge of Browth*, Jakarta: Institut Bank Muamalat, 2017.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa DSN-MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudhārabah*.

- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua* Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ibnu Hasan Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Bandung : CV. Diponegoro, 1988.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jus II, Qahirah: Dar Al-hadist, 2008.
- Ibrahim, Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Edisi 1*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Karnaen A Perwaatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- , *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kuncoro Mudrajad, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqliyah Haditsah, Edisi 4*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Cet 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, edisi pertama, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Alfabeta, 2005.
- Tim Penyusunan Kamus pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Veithzal Rivai dan Andrian Permata, *Credit Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker Dan Nasabah*, Edisi I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.

BAGAN STRUKTUR BANK MUAMALAT CABANG BANDA
ACEH





Bank Muamalat

FORMULIR
PERMOHONAN
PEMBIAYAAN SME

Diisi oleh Bank

No Form Permohonan

Cabang

Nama AM

Sumber

Nama Grup

No

Kode Cabang

Bulan

Tahun

/ F P P / S M E /

Kode AM

☐ Walk in ☐ Referral ☐ Solistik

Kebutuhan Pembiayaan

Tujuan

Jumlah Pengajuan

Jangka Waktu

Informasi Usaha Nasabah

Nama

Bidang Usaha

Alamat Usaha

Lama Usaha beroperasi

Lama Usaha dilokasi saat ini

Telepon & HP

Status kepemilikan tempat usaha

Pendiri Bisnis usaha

☐ Milik Sendiri ☐ Milik keluarga ☐ Milik orang lain

☐ Sewa

Nasabah Perorangan

☐ Diri Sendiri ☐ Suami / Istri ☐ Orang Tua/ Keluarga ☐ Lainnya

Nasabah Perusahaan

☐ Pemegang saham/ Manajemen inti sendiri ☐ Suami / Istri dari Pemegang saham ☐ Orang Tua/ keluarga dari pemegang saham ☐ Lainnya

Nama	Nomor KTP	% Saham	Alamat	Jabatan	Umur (th)	Bergabung sejak (th)

Informasi Supplier dan Buyer

Daftar Supplier (harap mencantumkan minimal 3 supplier utama dengan prosentase transaksi minimal 25% dari pembelian)

Nama Supplier	Alamat	Jenis Usaha	Nama Contact Person	Nomor Telpn

Apakah produk yang dibeli dari supplier dapat dengan mudah digantikan oleh supplier lain tanpa mempengaruhi usaha ? (Ya/Tidak)

Jika Ya, sebutkan nama supplier

Daftar Buyer (harap mencantumkan minimal 3 buyer utama dengan prosentase transaksi minimal 25% dari penjualan)

Nama Buyer	Alamat	Jenis Usaha	Nama Contact Person	Nomor Telpn

Page 1 of 2

Informasi Keuangan

Laporan Keuangan

☐ Audited

Periode (.....)

☐ Inhouse

Periode (.....)

☐ Performa

Periode (.....)

Penjualan tahun terakhir :

% Laba bersih dari penjualan :

Aset yang dimiliki :

1.

2.

3.

4.

5.

perkiraan harga :

perkiraan harga :

perkiraan harga :

perkiraan harga :

perkiraan harga :

Informasi Jaminan

Jenis Jaminan	Nama Pemilik Jaminan (Hubungan dg Nasabah)	No Bukti Kepemilikan	Lama jaminan telah dimiliki penjamin

Formulir Aplikasi ini digunakan oleh Pemohon kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat") dengan Persetujuan Sebagai berikut:
1 Segala data,informasi,dokumen,identitas diri,keterangan atau uraian sehubungan dengan Formulir Aplikasi ini adalah benar,valid,menerangkan dan menyatakan keadaan serta identitas diri Pemohon yang sebenarnya.
2 Nasabah bersedia melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses pengajuan pembiayaan paling lambat 5 hari kerja setelah menandatangani form permohonan ini
3 Nasabah bersedia menyerahkan laporan pendapatan setiap bulan (khusus bagi pembiayaan musyarakah)
4 Seluruh Pembayaran yang dilakukan tidak bersumber dari kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangan-undangan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5 Dengan menandatangani aplikasi ini Pemohon menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Panduan Produk Pembiayaan Retail SME dan ketentuan lain di Bank Muamalat
6 Bank berhak menolak atas pengajuan pembiayaan Pemohon Tanpa memberikan alasan
7 Apabila dikemudian hari terdapat data,informasi,dokumen,identitas diri,keterangan atau sehubungan dengan Formulir Aplikasi ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku
8 Setuju dan memberi kuasa kepada Bank Muamalat untuk melakukan verifikasi dan mencari informasi tambahan terkait permohonan pembiayaan ini

Nama :

Jabatan :

*) tanda tangan dan [sop khusus untuk perusahaan]

Checklist Dokumen Permohonan Pembiayaan

1 *Formulir Aplikasi Pembiayaan / Surat Permohonan Pembiayaan Asli

2 *Fotocopy KTP calon nasabah dan pasangan (perorangan) / KTP pengurus (non perorangan)

3 *Fotocopy Kartu Keluarga (perorangan)

4 *Fotocopy Surat Nikah (perorangan)

5 *Fotocopy NPWP Pribadi (perorangan) atau NPWP Perusahaan dan Pengurus (non perorangan)

6 *Fotocopy Surat Keterangan Domisili

7 *Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)

8 Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

9 *Fotocopy Akta Pendirian / Anggaran dasar dan perubahannya (non perorangan)

10 *Fotocopy pengesahan dari instansi yang berwenang (non perorangan)

11 Fotocopy pertinan dari instansi terkait

12 *Fotocopy Rekening Tabungan/Circo (R/K) 6 bulan terakhir

13 Laporan Keuangan yang ditandatangani dan cap khusus perusahaan (Laporan keuangan 1 tahun terakhir dan Lapkew minimal 3 bulan terakhir)

14 *Daftar Supplier Buyer dan Contact Person

15 Fotocopy kontrak dan daftar proyek yang telah dikerjakan minimal 2 tahun terakhir (khusus model kerja proyek)

16 Rencana Anggaran Belanja atau Rincian Barang yang akan dibeli nasabah (khusus murabahah)

17 Surat Penawaran dari Penjual/Dealer/Distributor Barang/Overseas Seller (khusus murabahah)

18 Daftar proyek yang akan dikerjakan 1 tahun kedepan (khusus model kerja proyek)

19 Kontrak/Perjanjian Proyek/PO dengan Bowheer yang menjadi dasar/underlying (khusus model kerja proyek)

20 *Fotocopy Sertifikat tanah & bangunan (SHM/ SHGB/ SHGU/ SHP)

21 *Fotocopy IML, SPTT & PBB tahun terakhir

22 Fotocopy bukti kepemilikan agunan tambahan

*) Dokumen mandatori yang wajib diserahkan nasabah maksimal 5 hari setelah penandatanganan Form Permohonan Pembiayaan

1. Contoh pembayaran angsuran melalui penjadwalan ulang (*rescheduling*)

No	BULAN	Angsuran Perbulan	Rescheduling
1	Jan	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
2	Feb	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
3	Mar	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
4	Apr	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
5	Mei	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
6	Jun	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7	Jul	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
8	Ags	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
9	Sep	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
10	Okt	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
11	Nov	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
12	Des	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
13	Jan	-	Rp 1.000.000,-
14	Feb	-	Rp 1.000.000,-
15	Mar	-	Rp 1.000.000,-
16	Apr	-	Rp 1.000.000,-
17	Mei	-	Rp 1.000.000,-
18	Jun	-	Rp 1.000.000,-
Total		Rp 24.000.000,-	Rp 24.000.000,-

2. Contoh pembayaran angsuran melalui persyaratan kembali (*reconditioning*)

No	BULAN	Angsuran Perbulan	Reconditioning
1	Jan	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
2	Feb	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
3	Mar	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
4	Apr	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
5	Mei	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
6	Jun	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
7	Jul	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
8	Ags	Rp 2.000.000,-	Rp 1.000.000,-
9	Sep	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-
10	Okt	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-
11	Nov	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-
12	Des	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-
Total		Rp 24.000.000,-	Rp 24.000.000,-

Interview Question

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN IB MODAL KERJA BERDASARKAN AKAD *MUDHĀRABAH*

(Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh)

1. Profil Bank Muamalat Cabang Banda Aceh dan Bagan Struktur Bank Muamalat Cabang Banda Aceh?
2. Pengertian akad *mudhārabah*, dan pembiayaan bermasalah, serta bagaimana penerapan akad *mudhārabah* pada pembiayaan iB Modal kerja?
3. Bagaimana pihak Bank Muamalat menganalisis nasabah yang ingin mengambil pembiayaan iB Modal Kerja dan prosedur penilaian pembiayaannya?
4. Apa saja hak dan kewajiban Bank Muamalat dan nasabah dalam pembiayaan iB Modal Kerja?
5. Bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah (wanprestasi) pada pembiayaan iB Modal Kerja ?
6. Berapa jumlah nasabah dalam kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan iB Modal Kerja?
7. Bagaimana pihak Bank Muamalat Cabang Banda Aceh mengatasi nasabah yang wanprestasi?
8. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan iB Modal Kerja?
9. Bagaimana langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan iB Modal Kerja?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nesfi Mullya Sari
 Tempat/Tgl. Lahir : Keude Teunom, 26 Januari 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Nim : 150102189
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Tgk Batee Timoh, Lr Peutua No 5,
 Jeulingke, Kec Syiah Kuala, Banda aceh

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2006) : SD Kartika XIV-2 Baiturahman
 MTsN/SMP (2009) : SMP Babul Maghfirah
 MAN/SMA (2012) : SMA IT Al-Fityan School Aceh
 Perguruan Tinggi (2015) : D-III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi
 Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam-
 Banda Aceh
 : S1 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
 Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry
 Darussalam-Banda Aceh (2018)

Data Orang Tua

Nama Ayah : Mukhlis
 Nama Ibu : Nurmali
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : -
 Alamat Orang Tua : -

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2018

Nesfi Mullya sari
150102189